Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024


A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Inovasi Gampil

A. P	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)					
No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	1. Tim Pelayanan Perizinan Langsung DPMPTSP Kab. Bantul				
	Pelayanan	mendatangi lokasi-lokasi di luar DPMPTSP.				
		2. Pemohon mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan:				
		a. Copy e-KTP				
		b. Copy NPWP				
		c. Alamat e-mail yang aktif				
		d. Akta Pendirian Perusahaan apabila pemohon berbentuk				
		Badan Usaha				



		Keterangan Bagan:
		 Pemohon mengajukan berkas permohonan pada petugas pendampingan. Petugas pendampingan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon. Memberikan informasi mengakses di website: www.oss.go.id. Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK, e-mail pribadi/perusahaan (untuk badan usaha) dan informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. Memeriksa inbox atau spam pada e-mail Melakukan aktivasi melalui akun OSS. Melakukan login pada system OSS menggunakan user ID dan password serta menginput captcha yang muncul; Mengisi data-data yang diperlukan (data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan) Cetak NIB. Penjelasan (edukasi) terkait dengan perizinan. Isi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
3.	Jangka Waktu	Maksimal 30 menit
	Penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk	NIB (Nomor Induk Berusaha)
6.	pelayanan Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :
	pengaduan, saran, dan masukan	 Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id Telepon: (0274) 367867 Fax: (0274) 367866 Kotak saran/pengaduan. Buku Pengaduan Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714 Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul Whatsapp 081328848393. Aplikasi SP4N LAPOR!
D V	amanan Ctand	ar Palayanan yang tarkait dangan Proses Pangalalaan Palayanan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136).
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul; dan
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha.

8. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana:

- 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC
- 2. Tempat parkir
- 3. Sistem Antrian Elektronik
- 4. Free wi-fi
- 5. Leaflet, Electronic Banner
- 6. Mobil dan sepeda motor dinas
- 7. Ruang arsip
- 8. Meja
- 9. Kursi
- 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili
- 11. Komputer, printer, dan scanner
- 12. Alat tulis kantor
- 13. Kotak saran.
- 14. CCTV
- 15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus

Fasilitas Pendukung:

- 1. Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, *ramp* dan jalur panduan)
- 2. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.
- 3. Informasi layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah.

		 Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll) Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp) Ruang Konsultasi Perizinan SMS Gateway Sub domain perizinan Jaringan internet/intranet Koran/bahan bacaan TV Dispenser Air Minum /Water dispenser Mushola Toilet Kantin Kursi roda Stasiun Pengisian Daya Denah Lokasi Guide (Satpam) Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer Ket: Sarana prasarana dan fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis permohonan izin
9.	Kompetensi Pelaksana	 Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Dinas Dilakukan oleh atasan langsung.
11.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS <i>Gateway</i> dan Email.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran. Tanda tangan digital QR Code (tandatangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi dilaksanakan secara rutin; Survei Kepuasan Masyarakat; Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

15.	Masa Berlaku	Selama masih melakukan usaha
16.	Waktu	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB
	Pelayanan	

